



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 144 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR
SATUAN HARGA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka perlu disusun Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;

19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan:
1. Tim Penyusunan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan:
 - a. meninjau dan memilah data SSH dan HSPK tahun sebelumnya untuk dievaluasi;
 - b. melakukan perubahan atas SSH dan HSPK tahun sebelumnya apabila diperlukan;
 - c. memeriksa jenis usulan SSH dan HSPK;
 - d. mengoordinir, melakukan evaluasi, verifikasi usulan harga SSH dan HSPK;
 - e. melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut verifikasi usulan harga SSH dan HSPK;
 - f. menyusun rancangan SSH dan HSPK dari OPD yang akan diusulkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, guna diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

2. Sekretariat Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a. menyiapkan data SSH dan HSPK tahun sebelumnya untuk dievaluasi oleh Tim Penyusun;

b. menerima, mengoordinir, menyinkronkan data usulan perubahan dari Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

c. menerima usulan SSH dan HSPK dari Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

d. melakukan input ke dalam aplikasi *e budgeting*; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusunan dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Penyusunan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/44/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 27 APRIL 2021

TIM PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; f. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda kabupaten Bojonegoro; dan k. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/144/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 27 APRIL 2021

**SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Anggota :	<p>a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d. Kepala Sub Bidang Anggaran II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>e. 2 (dua) orang staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.</p>

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH